

## **CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) SEBAGAI IMPLEMENTASI FILANTROPI ISLAM BERKELANJUTAN**

Siti Alfidhatun  
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen  
[sitialfidhatun231@gmail.com](mailto:sitialfidhatun231@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) is an innovative instrument of state sukuk with waqf. The novelty of this innovation needs to be analyzed for the distribution of funds and their usefulness. The purpose of this research is to analyze the impact of CWLS in Islamic philanthropy. This research uses qualitative methods with library research. The data obtained comes from OJK financial reports, journals, articles, and documents related to CWLS. The results of this study show that the first series of CWLS (SW0001) was used for the development of the Retina and Glaucoma center at Achmad Wardi Eye Hospital, Serang, Banten Province. This is in accordance with Islamic philanthropy as a form of social and sustainable generosity.*

**Keywords:** CWSL, waqf, Islamic philanthropy

### **ABSTRAK**

*Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan suatu instrument inovasi sukuk negara dengan wakaf. Kebaruan inovasi ini perlu dianalisis penyaluran dana dan kebermanfaatannya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dampak CWLS dalam filantropi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Data yang didapatkan bersumber dari laporan keuangan OJK, jurnal, artikel, dan dokumen yang terkait CWLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CWLS seri pertama (SW0001) digunakan untuk pengembangan pembangunan pusat Retina dan Glaukoma di RS Mata Achmad Wardi, Serang, Provinsi Banten. Hal ini sesuai dengan filantropi Islam sebagai wujud kedermawanan sosial dan berkelanjutan.*

**Keywords:** CWLS, wakaf, filantropi Islam

### **PENDAHULUAN**

Wakaf adalah salah satu instrumen dari filantropi Islam yang berupa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Wakaf merupakan bentuk sosial ekonomi yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap peradaban Islam.

Konsep wakaf sendiri diambil dari istilah Bahasa Arab “*Waqafa*” yang berarti menghentikan dan tetap diam. Ini mencakup konsep memegang, mengurung, dan menjaga. Konsep-konsep tersebut bermakna wakaf sebagai kepemilikan suatu harta agar menjadi permanen. Dengan demikian, wakaf mencegah suatu aset untuk diwariskan, dihibahkan, dijual, disewakan, atau digadaikan.<sup>1</sup>

Secara umum, pemahaman terkait wakaf hanya sebatas pada barang yang tidak bergerak (*real estate*). Di zaman modern ini, wakaf sebagai sebuah alat penting dalam agama Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tidak hanya pada objek yang tidak dapat bergerak, wakaf saat ini juga dapat diterapkan pada objek yang dapat bergerak seperti uang, yang dikenal sebagai wakaf uang, wakaf tunai (*cash waqf*), wakaf produktif, dan sebutan lainnya. Meningkatkan produktivitas wakaf bisa diwujudkan melalui wakaf uang alternatif yang paling efektif.

Wakaf uang adalah dana atau uang yang dikumpulkan oleh pihak yang bertanggung jawab atas wakaf (*nazir*) dengan tujuan untuk digunakan dan diinvestasikan dalam sektor usaha yang halal dan produktif. Hasil keuntungan dari investasi tersebut dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat dan negara secara menyeluruh. Program wakaf ini memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berpartisipasi dalam amal jariyah dan mendapatkan pahala yang berkesinambungan tanpa harus menunggu menjadi pemilik tanah atau pengusaha kaya.

Pada tahun 622 Masehi, dibangun wakaf pertama di Madinah dengan tujuan untuk menjaga kondisi bangunan Masjid Quba. Menciptakan inovasi dalam pengelolaan harta wakaf menjadi penting akibat tantangan yang dihadapi, yakni kurangnya produktivitas dan keterbatasan dana wakaf. Sebagai

---

<sup>1</sup> Eko Fajar Cahyono, Sutan Emir Hidayat, (2022), Cash Waqf And The Development: A case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia, Jurnal of Islamic Economic and Business, Vol. 5 (1), hal. 151.

upaya mengatasi hal ini, wakaf jenis baru dikembangkan dengan memanfaatkan harta bergerak berupa uang tunai. Pada zaman dahulu, pada awal abad kedua Hijriyah, wakaf uang mulai diperkenalkan oleh Imam Az-Zufarin, seorang pakar agama yang mengikuti Mazhab Hanafiy. Dia mengusulkan penggunaan wakaf uang melalui sistem mudharabah, di mana keuntungannya diberikan untuk keperluan sosial. Imam Bukhari juga setuju dengan pendapatnya. Menurut pendapat Imam Bukhari, Imam al-Zuhri menyarankan agar Dinar dan Dirham digunakan sebagai bentuk sumbangan uang untuk bantuan sosial. Uang tersebut akan digunakan sebagai modal untuk usaha dan keuntungannya akan dibagikan kepada penerima manfaat.<sup>2</sup>

Dalam Sejarah, wakaf uang telah lama dikenal dalam sejarah Islam, khususnya pada masa pemerintahan Ottoman di Turki. Penggunaan wakaf uang telah berhasil membantu mengurangi tanggungan pemerintah dalam menyelenggarakan fasilitas perkotaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi praktik wakaf uang pada saat sekarang untuk dapat mengemban peran yang sama seperti pada zaman Ottmaniah, dengan demikian dapat mencapai tujuan ekonomi modern yang meliputi pengurangan pengeluaran pemerintah, pengurangan defisit anggaran negara, serta mengurangi ketergantungan negara pada pinjaman sebagai sumber pendanaan pembangunan.<sup>3</sup>

Wakaf di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang cepat saat ini. Badan Wakaf Indonesia (BWI) terlihat melakukan banyak kegiatan untuk meningkatkan dan memajukan wakaf sebagai lembaga yang berwenang dalam hal tersebut. Salah satu produk baru yang dipersembahkan adalah pengembangan CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) dengan nilai Rp 100 miliar dan kode SW-001. CWLS ialah sukuk atau surat utang Islam yang didasarkan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Nur Sa'idaturrohmah, (2022), Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Adilla, Vol. 5 (1), hal. 40.

pada pemberian wakaf uang. Dana yang terkumpul dari mekanisme ini dapat digunakan untuk memperoleh sukuk negara.<sup>4</sup> Penerbitan CWLS ini untuk mendukung dalam pendanaan fiskal proyek-proyek sosial, terutama yang terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili menunjukkan bahwa CWLS memiliki potensi besar sebagai alat investasi dan pembiayaan sosial yang tepat untuk mendukung pemulihan bencana. Pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan dana wakaf melalui CWLS dan manfaatnya dapat diberikan kepada penerima manfaat yang dituju. Selanjutnya, penelitian Nurlaili menemukan bahwa model CWLS terbukti berhasil dalam membiayai pemulihan pasca gempa di wilayah Jogja - Jawa Tengah. Model ini terbukti dapat meng-cover seluruh biaya kerusakan dan kerugian di berbagai sektor. Selain itu, juga ditemukan bahwa dalam skenario CWLS selama 5 tahun, akan ada manfaat yang signifikan dari tingkat pengembalian investasinya. Dana tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam bentuk pembangunan fasilitas keagamaan, pendidikan, dan sektor produktif yang didanai melalui pembiayaan dengan akad *qard-al hasan*.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini untuk mengkaji CWLS sebagai salah satu produk keuangan syariah yang mengkombinasikan sukuk sebagai instrumen dalam pengelolaan wakaf tunai. Mobilisasi dana CWLS ini sebagai implementasi dari filantropi Islam yang *sustainable* atau berkelanjutan untuk pembangunan nasional.

---

<sup>4</sup> Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, (2022), Potensi Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi, Jurnal Al-Muhasib, Vol. 2 (2), hal. 3-4.

<sup>5</sup> Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, (2019), Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia, Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, hal. 5.

## **KAJIAN LITERATUR**

### ***Waqf***

Waqf (wakaf) adalah ketika seseorang mewakafkan harta mereka, sehingga harta tersebut tetap ada tetapi hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan wakaf. Dalam hal lain, wakaf tunai dapat diartikan sebagai wakaf yang berupa uang tunai yang diberikan oleh individu, kelompok, atau organisasi hukum. Bank Indonesia memberikan pengertian wakaf tunai sebagai penyerahan aset wakaf dalam bentuk uang tunai yang tidak dapat dialihkan kepemilikannya dan tidak bisa dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak menyebabkan berkurangnya atau hilangnya jumlah pokoknya.<sup>6</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No.1 tahun 2009 menerangkan bahwa BWI melakukan upaya untuk mengumpulkan sumbangan dalam bentuk wakaf berupa uang. Penghimpunan dana wakaf uang oleh BWI melibatkan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerjasama melibatkan penempatan wakaf uang tersebut ke dalam simpanan perbankan syariah.

### **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau lebih dikenal sebagai Sukuk adalah salah satu jenis investasi yang dikeluarkan oleh lembaga atau perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sukuk bermula daripada perkataan Arab "*sakk*" yang merujuk kepada surat atau sijil. Pengertian sukuk berdasarkan fatwa Nomor. Surat 32/DSN-MUI/IX/2002 adalah sebuah dokumen berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemilik obligasi syariah. Dokumen ini mewajibkan perusahaan untuk membayar pendapatan kepada pemilik obligasi dalam bentuk pembagian keuntungan atau biaya, serta

---

<sup>6</sup> Kiki Hardiansyah Siregar, dkk, (2021), Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Instrumen Ketahanan Pangan Indonesia SDGs, Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 6 (2), hal. 603.

mengembalikan dana obligasi saat jatuh tempo. Sukuk ini mengakui kepemilikan proporsional dari suatu aset yang valid dan terverifikasi, serta memberikan jaminan terhadap aliran kas yang ada atau akan dihasilkan di masa yang akan datang pada periode yang ditentukan. Menurut AAOFI No.17 tentang Sukuk Investasi, sukuk dapat didefinisikan sebagai sertifikat yang mewakili kepemilikan atas suatu asset, hak manfaat, atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.<sup>7</sup>

Sukuk negara adalah Surat Berharga Negara yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan bagi bagian yang diberikan dalam aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Saat ini, penerbitan SBSN telah menjadi penyedia pendanaan utama, selain dari metode sebelumnya, yakni Surat Utang Negara (SUN). Menurut Eri Hariyanto dari Kementerian Keuangan, implementasi penerbitan SBSN selama delapan tahun telah memberikan beberapa dampak positif. Diantaranya adalah mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, meningkatkan pendanaan untuk infrastruktur melalui APBN, meningkatkan pengelolaan aset negara dan proyek infrastruktur pemerintah, memberikan alternatif investasi bagi masyarakat, serta membantu Bank Indonesia dalam melakukan *Open Market Operation* (OMO).<sup>8</sup>

SBSN dari masa ke masa mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan terdapat berbagai diverifikasi produk sukuk negara yang digambarkan sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Riska Delta Rahayu, (2020), Analisis Implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah, *Jurnal Management of Zakah and Waqf*, Vol. 1 (2), hal. 150-151.

<sup>8</sup> Daryn Salsabila, (2023), Implementasi dan Inovasi Pembiayaan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), *Jurnal Al-Itmamiy*, Volume 5 (1), hal. 42.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 43.



**Gambar 1.** Inovasi Produk Sukuk Negara

1. *Project Financing*, diterbitkan pada tahun 2013 yang ditujukan untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN secara langsung.
2. Sukuk Ritel *Online* atau E-SBN, yang diterbitkan pada tahun 2018, merupakan penjualan SBSN dengan metode *platform online* serta dibantu oleh mitra distribusi seperti bank Perusahaan efek, serta *fintech*.
3. *E-Monev*, yang diterbitkan pada tahun 2019, merupakan suatu system aplikasi berbasis daring yang bertujuan untuk mengelola kinerja SBSN Proyek, seperti untuk pelaporan, monitoring, dan pengisian Reksus SBSN Proyek secara daring.
4. Sukuk *Waqaf* atau CWLS, yang diterbitkan pada tahun 2020 merupakan suatu investasi wakaf uang dalam sukuk negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian studi literatur dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan literatur yang didapatkan dari berbagai

sumber seperti buku, situs web, jurnal, dan dokumen penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dipelajari. Adapun sumber data utama yang digunakan ialah melalui data Kementerian Keuangan, OJK, serta Badan Wakaf Indonesia. Adapun sumber sekunder yang digunakan mencakup artikel, hasil kajian sebelumnya, makalah, jurnal ilmiah, serta buku – buku yang berkaitan mengenai wakaf, utamanya yang menyajikan pembahasan terkait *Cash Waqf Linked Sukuk*.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Analisis deskriptif ialah analisis dengan menyajikan serta menafsirkan data secara terstruktur, dasar faktualnya jelas dan kembali langsung kepada data yang diperoleh.<sup>10</sup> Sumber data yang didapatkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan dan materi yang ada agar dapat mencapai kesimpulan yang sesuai dengan tema penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Perkembangannya***

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berwakaf dan juga untuk mengembangkan instrumen SBSN serta meningkatkan jumlah investor, Pemerintah mengeluarkan SBSN dengan skema investasi sosial berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.08/2020 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012 mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara melalui *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri. Perubahan kebijakan dilakukan untuk mematuhi regulasi terkait penerbitan SBSN dengan format investasi yang berfokus pada aspek sosial.

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia melakukan dua kali penerbitan instrumen investasi sosial menggunakan seri Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)


---

<sup>10</sup> Daryn Salsabila, (2023), Implementasi dan Inovasi Pembiayaan Syariah *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*, Jurnal Al-Itmamiy, Volume 5 (1), hal. 39.

melalui metode penempatan pribadi dan akuisisi buku. Pada tanggal 10 Maret 2020, penerbitan pertama dilakukan dengan menggunakan metode penempatan pribadi (SW-001) dengan nilai nominal sebesar Rp50.849.000.000,00. Kemudian, pada tanggal 26 November 2020, penerbitan kedua ditetapkan menggunakan metode bookbuilding (SWR001) dengan volume pemesanan pembelian sebesar Rp14.912.000.000.<sup>11</sup>

Penerbitan Sukuk Wakaf adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Dengan memanfaatkan Sukuk Wakaf, Pemerintah memberikan kemudahan kepada para pengelola wakaf uang untuk menempatkan dana wakaf mereka dalam instrumen investasi yang aman dan menguntungkan, baik untuk jangka waktu tertentu maupun secara permanen. Terlebih lagi, penerbitan CWLS ini juga merupakan langkah Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan pasar keuangan syariah terutama dalam industri wakaf uang. CWLS juga diinginkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang melibatkan semua orang secara merata dan berkelanjutan dengan cara menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan produktivitas

Skema CWLS



Gambar 2. Skema CWLS

<sup>11</sup> Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2020, hal. 58. www.ojk.co.id

**Tabel 1.** Peran antar otoritas/Lembaga dalam implementasi CWSL

<b>Institusi/Lembaga</b>	<b>Peran</b>
Badan Wakaf Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Single buyer Sukuk Wakaf Indonesia (SWI)</li><li>- Operasionalisasi transaksi dengan Kementerian Keuangan dan LKS-PWU</li><li>- Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS</li><li>- Menentukan mitra nazhir sekaligus alokasi dari imbal hasil CWLS</li><li>- Menyusun program pemasaran CWLS</li></ul>
Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pencatatan SWI di dalam sistem Bank Indonesia – Scripless Securites Settlement System (BI-SSSS)</li><li>- Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS</li><li>- Fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk dari ToT/ Proses komunikasi dengan DSN-MUI terkait pandangan syariah atas penerbitan CWLS perdana</li></ul>
Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Issuer SBSN Wakaf Indonesia</li><li>- Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS</li><li>- Menentukan manfaat korpus wakaf</li><li>- Fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk dari ToT</li></ul>
Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf</li></ul>
Lembaga Keuangan Syariah (LSK)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan proses settlement transaksi dengan wakif/investor</li><li>- Fasilitas/investor investasi dana dalam CWLS</li><li>- Melakukan pemasaran produk CWLS</li></ul>

Sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola wakaf, BWI melakukan penempatan dana wakaf uang melalui private placement atau penempatan langsung. Salah satu implementasi dari penggunaan hasil penempatan

CWLS adalah adanya fasilitas pusat retina yang tersedia di RS Mata Achmad Mawardi. BWI tidak hanya menyediakan fasilitas retina, tetapi juga fasilitas lain seperti yang berkaitan dengan glaukoma. Selain itu, BWI berupaya melakukan renovasi rumah sakit guna mempercepat pemberian layanan kesehatan mata, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dan kaum yang membutuhkan bantuan. Pada tahun 2020, pemerintah pertama kali mengeluarkan sukuk wakaf ritel yang diberi nama seri SWR001 melalui empat mitra distribusi, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah Tbk, PT. Bank Muamalat Tbk, dan PT. Bank BNI Syariah.

### **CWLS Sebagai Investasi yang Berdampak**

Filantropi Islam memiliki tujuan sosial dan spiritual, selain membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan, praktik filantropi juga menjadi sarana untuk memperoleh pahala dan beribadah kepada Allah. Filantropi Islam mencerminkan ajaran kasih sayang, keadilan, dan solidaritas dalam komunitas Muslim, serta mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dan saling peduli terhadap sesama. Filantropi Islam merujuk pada praktik pemberian sumbangan, bantuan, dan dukungan secara sukarela yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran agama Islam.

Potensi Wakaf sebagai bentuk Filantropi Islam di Indonesia menjanjikan peluang besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu sesama dan mengembangkan berbagai sektor kemanusiaan. Sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam, Wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan manfaat jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, program pendidikan, pelayanan kesehatan, dan upaya kesejahteraan sosial lainnya. Sebagai amal jariyah, Wakaf mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dan berbagi yang sangat dihargai dalam ajaran agama

Islam, dan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan kemajuan sosial di Indonesia.

Wakaf produktif di Indonesia memiliki potensi yang tinggi dan sebanding dengan negara-negara Islam lainnya. Konsep wakaf produktif berfokus pada mengelola aset wakaf agar menghasilkan surplus atau keuntungan berkelanjutan. Aset wakaf bisa berupa uang, benda bergerak, logam, bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Keuntungan yang dihasilkan dari aset wakaf tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan umat, seperti pendidikan dan kesehatan untuk dhuafa, serta pengelolaan berbagai aset ekonomi lainnya untuk mensejahterakan umat.

Wakaf produktif di Indonesia merujuk pada pengelolaan aset wakaf dengan tujuan menghasilkan surplus atau keuntungan berkelanjutan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Konsep wakaf produktif bertujuan untuk memanfaatkan aset wakaf secara optimal agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Adapun model wakaf produktif yang dapat diterapkan di Indonesia melalui:<sup>12</sup>

1. Tanah dan Properti: Wakaf tanah dan properti digunakan untuk membangun gedung-gedung yang menghasilkan pendapatan, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, atau lahan pertanian yang menghasilkan hasil panen.
2. Uang dan Investasi: Wakaf uang digunakan untuk melakukan investasi dalam bentuk saham, obligasi, atau bisnis lainnya yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan bagi wakif (pemberi wakaf) dan untuk kepentingan social.

---

<sup>12</sup> A. Rio Makkulau Wahyu, (2023), Potensi Wakaf sebagai Salah Satu Filantropi Islam di Indonesia. <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-potensi-wakaf-sebagai-salah-satu-filantropi-islam-di-indonesia-2313>

3. Pendidikan: Wakaf produktif juga dapat digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, misalnya dengan mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan yang menghasilkan biaya pendidikan sebagai sumber pendapatan wakaf.
4. Kesehatan: Wakaf produktif dapat diarahkan untuk mendirikan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit atau klinik, yang menghasilkan pendapatan dari pelayanan medis.
5. Infrastruktur Sosial: Wakaf produktif dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sosial, seperti jalan, jembatan, atau sumur air, yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pendanaan yang diperoleh dari potongan harga dan kupon CWLS seri pertama (SW001) digunakan untuk membiayai pembangunan pusat Retina dan Glaukoma di RS Mata Achmad Wardi, Serang, Provinsi Banten. Kemudian, ada upaya untuk melakukan inovasi dalam pembiayaan dengan bekerja sama dengan bank syariah nasional untuk memenuhi kebutuhan dana dalam mendukung kegiatan operasional dan kelangsungan rumah sakit tersebut.

Berdasarkan peraturan hukum tentang wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki hak dan tanggung jawab sebagai pengurus wakaf dan telah menempatkan uang wakafnya dalam SBSN melalui metode penempatan pribadi. Sukuk Wakaf yang dikeluarkan adalah SBSN seri SW001 dengan jangka waktu 5 tahun dan tidak dapat diperdagangkan. Investasi ini memberikan keuntungan berupa potongan harga dan kupon.

Diskonto harus dibayar pada awal transaksi penerbitan SW001 dan akan digunakan oleh BWI untuk memperluas aset wakaf yang baru, seperti memperbarui dan membeli peralatan kesehatan demi mendukung pembangunan pusat retina di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi yang berada di Serang, Provinsi Banten.

Pada saat yang sama, setiap bulan kupon akan dibayar dan digunakan untuk memberikan layanan operasi katarak gratis kepada kaum Dhuafa di rumah sakit yang sama. Tujuan dari ini adalah untuk melayani sebanyak 2.513 pasien Dhuafa selama 5 tahun, dan juga menyediakan mobil ambulance untuk mencapai pasien yang berada jauh dari rumah sakit tersebut. Kemudian, seluruh dana sukuk wakaf tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada penyerah sumbangan saat SBSN seri SW001 tersebut jatuh tempo.<sup>13</sup>

Dalam penyaluran imbalan tiap bulan, LKSPWU bekerjasama dengan nazhir berupa program-program atau kegiatan social. Berikut Kerjasama LKSPWU dengan Nadzir:

**Tabel 2.** Kerjasama LKSPWU dengan Nadzir

<b>Nadzir</b>	<b>Program/Kegiatan</b>
Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penangkaran benih padi</li> <li>- Bantuan indukan sapi potong</li> <li>- Beasiswa pendidikan</li> <li>- Alat bantu dengar</li> </ul>
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesehatan klinik pesantren</li> <li>- Pendidikan: Beasiswa Santri Dhuafa</li> <li>- Ekonomi: Bantuan Modal UMKM</li> </ul>
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesehatan: Indonesia Mobile Clinic (Ambulance) Pendidikan: Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, serta Bakti Guru</li> <li>- Ekonomi: Pemberdayaan UMKM</li> </ul>
Baitul Maal Muamalat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sahabat UKM</li> <li>- Beasiswa Sarjana Muamalat</li> <li>- Beasiswa CIKAL (SD-SMA)</li> </ul>
Wakaf Salman ITB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Masjid Salman Rasidi</li> </ul>
Yayasan Hasanah Titik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakaf Hunian Hasanah</li> <li>- Wakaf Asupan Sehat</li> <li>- Wakaf Kemandirian Ekonomi Pesantren</li> </ul>

<sup>13</sup> Opcit, hal. 60.

Dompot Dhuafa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan Pengobatan Pasien Dhuafa Program Pendidikan Khadijah Learning Center (KLC)</li> <li>- Pemberdayaan ekonomi teknik hidroponik</li> </ul>
---------------	---

## KESIMPULAN

Peluncuran instrument CWLS adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam perkembangan sistem keuangan sosial syariah. Awalnya, CWLS adalah instrumen wakaf yang baru dan inovatif yang menggabungkan tiga sektor penting, seperti sektor keuangan syariah komersial, sektor fiskal, dan sektor keuangan syariah sosial. Kedua, proses penyaluran dan penggunaan dana yang diperoleh telah dilakukan dengan efektif dan melalui suatu proses yang memiliki tingkat tata kelola yang baik. Selanjutnya, penggunaan perlengkapan yang telah dibeli telah membuktikan tingkat partisipasinya yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kategori kesejahteraan yang rendah.

Dengan potensi dan inovasi wakaf yang terus berkembang di Indonesia, diharapkan akan terjadi suatu peningkatan dalam pemanfaatan asset wakaf maupun dana wakaf untuk proyek yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Terutama dalam pemanfaatan bidang Pendidikan, Kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi sehingga akan berdampak positif bagi kesejahteraan social dan kemajuan suatu negara. Dengan begitu, CWLS adalah suatu instrument filantropi Islam yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, Moh Andre. n.d. "Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk ( CWLS ) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah," 145–61.
- Cahyanti, Irni Sri, and Fadhila Dhiyaul Wafa. 2023. "Cash Waqf Linked Sukuk : Potential Mapping of Cash Waqf in Micro , Small and Medium Enterprises ( MSMEs )."
- Economic, Islamic. 2022. "El Barka: Journal of Islamic Economic and

Business” D (1).

- Ibn, Universitas, Khaldun Bogor, Pasca Sarjana, Universitas Ibn, Khaldun Bogor, Universitas Ibn, and Khaldun Bogor. 2020. “STRATEGI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT: PENDEKATAN ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP) Maghfira Maulidia Putri 1 , Hendri Tanjung 2 , Hilman Hakiem 3” 11 (2): 204–25.
- Idhiel, Muh, and Fitriawan Rahman. 2021. “Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk ( CWLS ) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19 An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk ( CWLS ) Model as a Financing Instrument for Economic Recovery From” 14 (1).
- Kepada, Diajukan, and Fakultas Ekonomi. 2020. “Analisis SWOT Terhadap Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW001 Sebagai Evaluasi Penghimpunan Skripsi Analisis SWOT Terhadap Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW001 Sebagai Evaluasi Penghimpunan Skripsi,” no. 11160860000024.
- Kuntoro, Dwi Cahyono, Rifki Ismal, and Saiful Anwar. 2023. “Volume . 19 Issue 3 ( 2023 ) Pages 611-619 INOVASI : Jurnal Ekonomi , Keuangan Dan Manajemen ISSN : 0216-7786 ( Print ) 2528-1097 ( Online ) Analisis Keputusan Investor Dalam Berinvestasi Pada Cash Waqf Linked Sukuk Investor Decision Analysis in Investing in Cash Waqf Linked Sukuk Sw001” 3 (3): 611–19.
- Menteri, Peraturan, Agama Republik, Pengelolaan Dan, Pengembangan Wakaf, Melalui Cash, Waqf Linked, Dengan Rahmat, et al. 2022. “BERITA NEGARA,” no. 5: 1–8.
- Nezliani, Lia. 2002. “Analisis Peran Bank Umum Syariah Sebagai Potential Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Wakaf Link Sukuk,” 203–18.
- “No Title.” 2022 5 (1): 39–50.
- Pembiayaan, Sebagai, Pemulihan Bencana, and Alam Di. 2019. *Cash Waqf Linked Sukuk*.
- Pinasti, Ulfi Sheila, Siti Achiria, Program Studi, Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu, Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, and Minat Investasi. 2022. “Khazanah : Jurnal Mahasiswa Khazanah : Jurnal Mahasiswa” 14 (2): 72–82.
- Salsabila, Daryn. 2023. “Implementasi Dan Inovasi Pembiayaan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk ( CWLS ),” no. 1: 36–53.

Siregar, Kiki Hardiansyah, Chon Cho, Reynolds Manday, Bakhtiar Efendi, Program Pemulihan, Ekonomi Nasional, Dalam Rangka, Mendukung Kebijakan, and Keuangan Negara. 2021. "MODEL CASH WAQF LINKED SUKUK ( CWLS ): INSTRUMEN KETAHANAN PANGAN INDONESIA SDGs" 6 (2).

Waqf, Cash, Linked Sukuk, Program Series Sw, and Muamalah Fiqh. 2023. "Analisis Implementasi Program Cwls ( Cash Waqf Linked Sukuk ) Seri Sw001 Perspektif Fikih Muamalah."

Yusroni, Nanang, and Umar Chadhiq. 2021. "Understanding the Impact of Zakat and Waqf as Economic Development of the Community in Rural Areas" 8 (6): 639–47.